



Puskesmas Sukakarya

Jl. Raya Kamojang Kecamatan Samarang 44161 082219297339

<http://uftpuskesmassukakarya.blogspot.com>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / Puskesmas Sukakarya

Standar Pelayanan Farmasi/Lintas Klaster

No. SK : 021/SK/PKM/IV/2024

Persyaratan

1. Pasien atau keluarga pasien datang ke apotek dengan membawa lembaran resep yang telah diisi oleh Dokter, Bidan atau Perawat.
2. Melakukan registrasi, menunggu antrian untuk diperiksa dan mengikuti prosedur diagnose oleh dokter, perawat atau bidan untuk kemudian dituliskan resep berdasarkan diagnose.
3. Resep yang diserahkan memenuhi kelengkapan administrasi resep, meliputi : Alamat; SIP dan alamat dokter penulis resep; Tanggal penulisan resep; Tanda tangan/ paraf penulis resep; Nama, alamat, umur, jenis kelamin dan berat badan pasien; Nama, alamat, umur, jenis kelamin dan berat badan pasien

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyerahkan resep ke ruangan apotek secara berurutan.
2. Resep dilayani berdasarkan urutan resep masuk.
3. Dilakukan skrining resep (terkait kekelengkapan administrasi resep, kesesuaian farmasetik dan pertimbangan klinis)
4. Dilakukan pengecekan ketersediaan stok obat di Puskesmas
5. Dilakukan peracikan dan/ atau penyiapan obat sesuai dengan permintaan resep
6. Pengecekan kembali kesesuaian obat dengan permintaan resep
7. Pernyerahan obat disertai dengan PIO, Edukasi dan Konseling terkait obat yang diterima pasien

Waktu Penyelesaian

0

a. Waktu tunggu pelayanan obat jadi : 10 menit

b. Waktu tunggu pelayanan obat racik : 25 menit

Biaya / Tarif



Puskesmas Sukakarya

Jl. Raya Kamojang Kecamatan Samarang 44161 082219297339

<http://uftpuskesmassukakarya.blogspot.com>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / Puskesmas Sukakarya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Resep Obat Pasien

Pengaduan Layanan

1. email : sukakarya.pkm@gmail.com
2. SMS/ *What App* Pengaduan +6283107104594 dan
3. Kotak saran